

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara yang berkembang untuk pendapatan negaranya kebanyakan dari sektor perpajakan, Berdasarkan data agustus tahun 2019, penerimaan Negara mencapai Rp1.189,3 Triliun atau 54,9 persen dari target di APBN 2019 yaitu sebesar Rp2.165,1 Triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan dalam negeri. Jika dirinci terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp920,15 Triliun, pada jumlah ini penerimaan pajak meningkat sebesar 1,4 persen dibandingkan realisasi periode tahun lalu. (Pajakku, 2019).

Maka dari itu Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Merupakan pungutan, Iuran atau pengalihan uang dari rakyat kepada Negara untuk pemasukan kas Negara dan digunakan untuk kepentingan bersama diatur dalam undang-undang kemudian masyarakat tidak mendapat timbal baliknya secara langsung. Pembayaran pajak juga merupakan suatu bentuk perwujudan peran serta warga Negara membiayai kebutuhan pembangunan untuk negeri ini.

Sektor perpajakan menjadi sumber utama untuk pemasukan kas Negara maka warga Negara nya pun diwajibkan untuk mengetahui terkait hal tentang pengenaan pajak nya, pelaporan pajak nya, perhitungan pajak nya, pembayaran pajaknya. Dan Sektor perpajakan memiliki sifat memaksa maka dari itu pemerintah membuat peraturan perpajakan melalui Undang-Undang perpajakan

yang di dalam nya terdapat peraturan tentang segala hal yang berhubungan dengan pajak baik dari tatacara dan sanksi pajak nya.

Pendapatan Negara yang berasal dari pajak yaitu penerimaan pajak, dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional dan secara sektoral terlihat bahwa seluruh komponen penerimaan Pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) pada semua sektor mengalami pertumbuhan (Kompas.com, 2018). Hal itu dapat dikatakan bahwa pajak memiliki kontribusi yang sangat besar bagi Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang. Pembangunan negeri ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara merata diseluruh Indonesia. Pembangunan di indonesia dapat tercapai apabila perekonomian di Indonesia stabil, baik dan terencana. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, penerimaan Negara dari pajak, bukan pajak dan hibah tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Sumber Penerimaan Negara Tahun 2020

SUMBER PENERIMAAN		JUMLAH *dalam miliar rupiah
Penerimaan Perpajakan		1.865.702,80
Pajak Dalam Negeri		1.823.100,20
	Pajak penghasilan	929.902,80
	Pajak pertambahan Nilai	685.874,90
	Pajak bumi dan bangunan	18.864,60
	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan	0
	Cukai	180.530,00
	Pajak lainnya	7.927,80
Pajak Perdagangan Internasional		42.602,60
	Bea Masuk	40.002,10
	Bea Keluar	2.600,60
Penerimaan Bukan Pajak		366.995,10
	Penerimaan sumber daya alam	160.358,30
	Pendapatan dari kekayaan Negara yang di pisahkan	49.000,00
	PNBP lainnya	100.945,30
	Pendapatan badan layanan umum	56.691,60
Hibah		498,70
JUMLAH		2.233.196,70

Sumber : BPS, 2020

Berdasarkan data diatas penerimaan pajak 2020 direncanakan yaitu sebesar Rp2.233,2 Triliun. Itu terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.865,7 Triliun, Penerimaan Bukan Pajak Rp367,0 Triliun dan Hibah sebesar Rp498,7 Triliun. Target penerimaan pajak dari sektor Pajak Penghasilan (PPh) yaitu sebesar Rp927,4 Triliun lalu pada sektor Pajak pertambahan nilai (PPN) yaitu sebesar Rp685,8 Triliun (RAPBN, 2020). Jadi dalam rencana penerimaan Negara Indonesia tahun 2020 pendapatan Negara nya akan bersumber dari sektor perpajakan.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang cukup mendominasi penerimaan Negara dan memiliki banyak jenis pajak salah satunya yaitu pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 ini dikenakan pada penghasilan berupa jasa, sewa, modal, hadiah dan selain yang sudah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Objek pajak penghasilan pasal 23 pada jasa ada sekitar 62 jenis jasa, sebagaimana tercantum pada PMK No.141/PMK.03/2015. Pajak penghasilan pasal 23 ini biasanya dikenakan setiap kali adanya transaksi antara dua pihak yaitu pihak penerima penghasilan (penjual) dan pihak penerima jasa (pembeli). Pajak penghasilan pasal 23 dikenakan pada penerima penghasilan (penjual) sedangkan yang harus melaporkan potongan pph 23 kepada kantor pajak nya yaitu penerima jasa (pembeli).

Tarif pajak penghasilan pasal 23 ini dibagi menjadi 2 jenis tarif nya ada yang 15% dikenakan pada Dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dan dikenakan pada hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. ada yang 2%, dikenakan pada imbalan jasa konsultan, jasa

manajemen, jasa konstruksi dan imbalan jasa teknik. pada perusahaan PT. Indonesia Power ini kebanyakan menggunakan tarif yang 2% untuk jasa. karena banyak sekali transaksi nya itu terkait jasa teknik dan jasa lainnya sesuai dengan yang telah diuraikan pada Peraturan Menteri keuangan No.141/PMK.03/2015. Akan tetapi terdapat masalah yang dialami PT. Indonesia Power dalam menghitung dan memotong pajak penghasilan pasal 23 nya sering kali keliru terkait tarif dari setiap transaksi dalam kontrak yang dilakukan antara PT. Indonesia Power dengan vendor. PT Indonesia Power juga melakukan pengembangan bisnis jasa Operasi pemeliharaan, jasa ini tersebar diseluruh Indonesia dan dikelola oleh anak perusahaan dan melakukan pengelolaan sendiri. PT. Indonesia power mengelola 4 power Generation Unit (PGU), 11 Operation and maintence Unit (OMU) dan 5 poer Generation and O&M Services Unit (POMU). Terkait jasa nya ini Sesuai dengan peraturan PMK 141/2015 Pasal 1 ayat 6 huruf z

Maka dari itu berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengambil judul tugas akhir **“Tinjauan atas pengenaan Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 di PT. Indonesia Power Pltu Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu *Operation And Maintance Services Unit*”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengenaan pada pajak penghasilan (PPh) di PT. Indonesia power ?

2. jenis jasa pajak penghasilan (PPh) pasal 23 apa saja yang dikenakan pada PT. Indonesia Power ?
3. Hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan pasal 23 serta upaya yang dapat diambil oleh PT. Indonesia Power dalam menangani masalah tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penerapan pada pajak penghasilan (PPh) di PT. Indonesia power
2. Mengetahui jenis jasa pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dikenakan pada PT Indonesia Power
3. Mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang diambil oleh PT.Indonesia Power

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. sebagai maksud untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mendapatkan gelar Ahli Madya Diploma-III Perpajakan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi
 - b. untuk mengetahui lebih dalam pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan umumnya pada pajak penghasilan pasal 23 yang dikenakan pada jasa dan sewa
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Penulis

Sebagai sarana penyesuaian antara pengetahuan perpajakan yang sesuai dengan kurikulum dan pengalaman dunia kerja.

b. Bagi Pembaca

Sebagai sarana untuk mengetahui lebih dalam dan menambah wawasan mengenai Tinjauan atas pengenaan pajak penghasilan pasal 23

c. Bagi Pihak perusahaan

Dapat dijadikan sebagai pengetahuan agar tidak keliru terkait penyeteran, perhitungan dan pelaporan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan

d. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan sebagai pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya pajak penghasilan pasal 23 dan sebagai referensi untuk membuat makalah, melakukan penyusunan karya tulis ilmiah.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut (amiruddin, 2016) mengatakan bahwa :

“Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.”

1.6 Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan beberapa cara berikut :

1. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab. Wawancara digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai pajak penghasilan pasal 23

2. Pengamatan

Pengamatan yaitu teknik pengumpulan data secara langsung ke Perusahaan PT. Indonesia Power Pelabuhan Ratu, Pada tanggal 02 Mei 2020.

3. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan studi kepustakaan ini dengan mencari dan mengumpulkan informasi melalui berbagai media dan berkunjung ke perpustakaan umum atau Perpustakaan kampus.

1.7 Tempat dan Waktu penelitian

1. Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian terkait judul Laporan Tugas Akhir di PT Indonesia Power Pltu Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu *Operation And Maintance Services Unit* yang beralamat di *Jalan Raya Cipatuguran Desa Jayanti, Citarik, Kec. Pelabuhan Ratu, Sukabumi Regency, Jawa Barat 43364*. Waktu pelaksanaan penelitian ini bersamaan dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan ditempat yang sama.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian ini dilaksanakan pada Tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020. Adapun untuk jadwal penelitian yang bersifat berkala tercantum dalam tabel 1.2 mengenai jadwal penelitian.

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

No	Jadwal Penelitian	Waktu Penelitian					
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Persiapan						
2	Pengamatan						
3	Perumusan Judul Laporan Tugas Akhir						
4	Menentukan Identifikasi Masalah						
5	Pencarian Data						
6	Penyusunan laporan Tugas Akhir						
7	Bimbingan						
8	Ujian Sidang Tugas Akhir						
9	Revisi Laporan Tugas Akhir						

